



**P U T U S A N**

**Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**DARUL IKSAN**, Laki - laki, Tempat tanggal lahir Bengkulu, Tanggal 20 Februari 1975, bertempat tinggal di Perum Kemiling Permai RT 014 RW 004 Kelurahan Pekan Sabtu Kec.Selebar Kota Bengkulu, Pekerjaan Karyawan Honorer, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. **SOPIAN SAIDI SIREGAR, S.H.,m.Kn**, 2. **ARDANI MAHENDRA SIREGAR, S.H.,M.H.** dan 3. **DEZZA HAPRILI YANI, S.H.** masing-masing Advokat pada **Kantor SOPIAN SIREGAR, S.H., M.KN & REKAN**, yang beralamat di Jl.Mayjen Sutoyo No.44 RT/RW 01/01 Jembatan Kecil, Kecamatan Singaran Pati Tanah Patah Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 153/SK/IV/2020/PN Bgl tanggal 13 April 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 17 April 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**L A W A N**

**KHAIRUL JAPAR**, Lahir tanggal 10 Juli 1959, laki – laki, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl.Hibrida 10 No.21 Kel.Sidomulyo Kota Bengkulu, *Honorer*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HARMEN HANIFAH, S.H., M.Hum** Advokat pada **Kantor HARMEN HANIFAH, S.H., M.Hum & REKAN**, yang beralamat di Jln.Bumi Ayu 4 No.21 RT.06 RW.02 Kel.Bumi Ayu Kec.Selebar Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : Nomor 188/SK/V/2020/PN Bgl, tanggal 14 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

**Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu selaku Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Kota Bengkulu**, beralamat di

*Hal 1 dari 45 Hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln.S. Parman No.13 Padang Jati Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan **surat gugatan tanggal 16 April 2020** yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 17 April 2020 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Bgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris alm. Affandi Djanna Bin Djana, sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 26 Desember 2019 menerangkan bahwa alm. Affandi Djanna meninggal pada tanggal 29 Agustus 1999, dari perkawinan antara alm. Affandi Djanna Bin Djana dengan seorang istri bernama almh. Hayani Bin Abus telah melahirkan 4 (empat) orang anak yang masih hidup yaitu sebagai berikut:
  - a. Jamilah Astiati, S.Pd
  - b. Zuleka
  - c. Siti Latipah
  - d. Darul Iksan
2. Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Ahli Waris tanggal 26 Desember 2019, para ahli waris telah bersepakat memberikan kuasa penuh kepada DARUL IKSAN/PENGUGAT untuk mewakili seluruh ahli waris untuk mengurus seluruh kepentingan hukum ahli waris Affandi Djana termasuk tanah yang terletak di Kelurahan Betungan Kota Bengkulu.
3. **Bahwa berdasarkan SURAT IZIN MENGGARAP TANAH NOMOR 03/b/1975 TANGGAL 7 Februari 1975 DAN SURAT KETERANGAN HAK MILIK ADAT NOMOR 04/B/1976 TANGGAL 13 MARET 1976 orang Tua PENGUGAT memiliki sebidang tanah seluas 20 Hektar atau 200.000  $M^2$  (Dua ratus ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Betungan Marga Andalas, Kecamatan Seluma Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan (Dulunya), sekarang menjadi terletak di RT 30/RW 05, Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu:**

Dengan Batas – Batas SBB:

Sebelah utara : Tanah garapan warga

Sebelah selatan : Tanah garapan warga

Hal2 dari 45 Hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah timur : Tanah marga

Sebelah barat : Tanah rencana Yayasan Kehutanan

4. Bahwa di atas tanah milik Penggugat tersebut saat ini di kuasai oleh Tergugat, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor :593.2/36/SKT/1003/Pem2019 (dibuat saat mau pencairan ganti rugi Pembangunan Tol) tanggal 01 Agustus 2019 seluas 20.000 (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Ahli Waris

Sebelah Selatan : Tanah milik Ahli Waris yang sdh di berikan kepada Waminsyahri

Sebelah Timur : Perbatasan dengan Kabupaten Benteng

Sebelah Barat : Tanah milik Ahli Waris yang sdh di berikan kepada Rijaya.

5. Bahwa Penggugat melalui Kepala Desa (SARKAWI) maupun keluarga Penggugat yang lain sejak tahun 2000 sudah berapa kali mengingatkan Tergugat terkait tanah tersebut merupakan milik keluarga besar Penggugat.
6. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana yang dimaksud :

Dalam Pasal 1365 KUHPERDATA menyebutkan bahwa :

*"Setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".*

- Bahwa unsur pokok dari Pasal tersebut di atas adalah, adanya perbuatan, perbuatan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan klausa sebab akibat.
- Kerugian dalam hukum dapat dipisahkan menjadi dua (2) klasifikasi, yakni Kerugian Materil dan Kerugian Imateril.

Kerugian Materil: *Yaitu kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh Pemohon.*

Kerugian Imateril: *Yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Pemohon di kemudian hari.*

- Kerugian Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam **Pasal 1365**.

*Kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum*

- Sebagaimana ditegaskan dalam **Pasal 1365 KUHPerdata**, dalam hal seseorang melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum maka dia berkewajiban membayar ganti rugi akan perbuatannya tersebut.

Hal 3 dari 45 Hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adalah HUKUM ACARA PERDATA juga di kenal asas *LIGITIMA PERSONA* yang bermakna setiap orang berhak mengajukan Gugatan.
7. Bahwa di pandang sangat perlu terhadap Objek Sengketa Aquo untuk di lakukan sita jamin dengan alasan-alasan Sbagai berikut:
- 1) Terhadap Objek Sengketa *Aquo* saat ini telah di ditetapkan sebagai Lahan pembangunan Jalan Tol Ruas Bengkulu-Curup-Lubuk Linggau;
  - 2) Proses pembayaran ganti rugi lahan di ditetapkan secara sepihak oleh Turut Tergugat kepada Tergugat, hanya dengan berdasarkan SURAT KETERANGAN TANAH NO. 593.2/36/skt/1003/Pem 2019 Tahun 2019.
8. Bahwa dilokasi tanah tersebut di atas saat ini menjadi salah satu lokasi terdampak pembangunan Proyek Nasional Jalan Tol **Bengkulu – Curup – Lubuk Linggau**. Berdasarkan Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Satgas A dan Satgas B tanggal 9 September 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu (**TURUT TERGUGAT**).
9. Bahwa selaku Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Kota Bengkulu Turut Tergugat telah mengumumkan warga terdampak Pembangunan Jalan Tol **Bengkulu – Curup – Lubuk Linggau** di atas lokasi tanah Milik Pengugat tersebut namun data penerima ganti rugi lahan dan tanam tumbuh lahan tersebut bukan atas nama Penggugat melainkan atas nama Tergugat.
10. Bahwa penetapan Tergugat sebagai warga terdampak pembangunan jalan tol tersebut, sangat merugikan Pengugat karena jelas dan terang berdasarkan Surat izin mengarang tanah Nomor :03/b/1975 tanggal 7 Februari 1975 dan Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor 04/b/1976 tanggal 13 Maret 1976 tanah tersebut merupakan bagian dari tanah milik Pengugat.
11. Bahwa atas tindakan Tergugat dengan tanpa hak menguasai Objek Sengketa tanah tersebut, dan menyatakan dirinya sebagai pemilik sebagaimana pengumuman sebagai warga terdampak pembangunan jalan tol tersebut mengakibatkan kerugian baik MATERIL MAUPUN IMATERIL BAGI PENGUGAT.
12. Bahwa kerugian materil yang diderita Pengugat adalah hilangnya tanah Milik PENGUGAT seluas lebih kurang **2 Hektar atau 20.000 M<sup>2</sup> (Dua puluh ribu meter persegi)**.
13. Bahwa luas tanah yang terdampak pembangunan Jalan Tol tersebut adalah ± 3000 M<sup>2</sup> (tiga ribu meter persegi) dengan nilai ganti rugi berkisar lebih kurang Rp. 64. 000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Hal 4 dari 45 Hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sisa tanah terdampak pembangunan Jalan Tol tersebut adalah lebih kurang 17.000  $M^2$  (tujuh belas ribu meter persegi).
15. Bahwa tidak di terimanya Ganti Rugi Pembangunan Ruas Tol Bengkulu-Curup-Lubuk Linggau oleh Tergugat Sebesar Rp 64.000.000,- (Enam Puluh Empat Juta Rupiah).
16. Sedangkan kerugian IMMATERILNYA adalah Biaya yang di timbulkan saat pengurusan dan hilangnya kesempatan Pengugat dan Keluarganya untuk memanfaatkan objek tersebut yang bila dirupiahkan senilai Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan tindakan PARA TERGUGAT merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Melakukan sita jaminan atas Objek Sengketa milik TERGUGAT yang menjadi Objek Gugatan tersebut di atas ;
4. Menyatakan tidak sah atas kepemilikan dan penguasaan tanah 2 Hektar atau 20.000  $M^2$  (Dua puluh ribu meter persegi) oleh Tergugat yang terletak di Dusun Betungan Marga Andalas, Kecamatan Seluma Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan (Dulunya), sekarang menjadi terletak di RT 30/RW 05, Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;
5. Menyatakan sisa tanah terdampak pembangunan Jalan Tol seluas 17.000  $M^2$  (tujuh belas ribu meter persegi) di kembalikan kepada Penggugat;
6. Menyatakan **SURAT IZIN MENGGARAP TANAH NOMOR 03/b/1975 TANGGAL 7 Februari 1975 DAN SURAT KETERANGAN HAK MILIK ADAT NOMOR 04/B/1976 TANGGAL 13 MARET 1976** menjadi alas hak yang berkekuatan hukum dan bisa di tinggkatkan menjadi Sertipikat Hak Milik sebagaimana mestinya.
7. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah tersebut di atas adalah milik PENGGUGAT dan memerintahkan TERGUGAT secara sukarela menyerahkan OBJEK Sengketa kepada PENGGUGAT;
8. Menyatakan tidak sah dan batal terhadap penetapan TERGUGAT sebagai penerima ganti rugi lahan dan tanam tumbuh warga terdampak Pembangunan Proyek Nasional Pembangunan Jalan Tol Bengkulu – Curup – Lubuk Linggau oleh TURUT TERGUGAT;

Hal 5 dari 45 Hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan yang berhak menerima ganti rugi lahan dan tanam tumbuh warga terdampak Pembangunan Proyek Nasional Pembangunan jalan Tol Bengkulu-Curup- Lubuk linggau sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) tersebut adalah PENGUGAT;
10. Memerintahkan TURUT TERGUGAT dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Selaku Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Kota Bengkulu untuk menetapkan atau mengganti data penerima ganti rugi lahan tanam tumbuh warga terdampak Pembangunan Proyek Nasional Pembangunan Jalan Tol Bengkulu – Curup – Lubuk Linggau dari aytas nama PARA TERGUGAT menjadi atas nama PENGUGAT;
11. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

## SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inni berpendapat lain, mohon agar memberukan putusan yang seadil - adilnya

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Sdr. HASCARYO, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal **1 Juli 2020** upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat I dan Turut Tergugat telah memberikan jawaban tanggal 16 Juli 2020** yang pada pokoknya sebagai berikut:

## TERGUGAT

### I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;
2. Bahwa gugatan Penggugat sudah seharusnya tidak dapat diterima karena:
  - a. dengan memperhatikan uraian posita gugatan Penggugat yang diajukan Darul Iksan, yang ditandatangani melalui dan oleh kuasa hukumnya Sopian Saidi Siregar, SPd.,SH.,MKn; Ardani Mahendra Siregar,SH.,MH., dan Dezza Hepriili Yani.SH; maka Darul Iksan ini tidak

Hal 6 dari 45 Hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berkualitas sebagai penggugat (eksepsi diskualifikatoir), karena hanya didasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 26 Desember 2019 dan Surat Persetujuan para ahli waris untuk mengurus berkas surat tanah yang terletak di Kelurahan Betungan atas nama Afandi Djana;
- b. Penggugat prinsipal/Darul Iksan mengaku sebagai ahli waris Afandi Djana hanya dengan berdasarkan surat keterangan ahli waris tanggal 26 Desember 2019 itu adalah tidak bernilai hukum. Untuk menentukan ahli waris harus berdasarkan penetapan ahli waris dari pihak/badan instansi yang berwenang untuk itu, yaitu dari Pengadilan Agama. Penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama itu dilakukan melalui proses persidangan, sehingga jelas kedudukan hukum dari orang yang mengaku sebagai ahli waris, mengenai istri ada berapa, anak ada berapa, kalau tidak mempunyai anak keturunan maka saudaranya ada berapa, yang kesemua itu harus dibuktikan terlebih dahulu kedudukan hukum dari masing-masing tersebut yaitu dengan proses melakukan pemeriksaan terhadap yang mengaku sebagai ahli waris, pemeriksaan saksi serta surat-surat bukti lainnya. Setelah itu baru kemudian Pengadilan Agama mengeluarkan penetapan ahli waris.
- c. Bahwa kalau benar ada surat keterangan persetujuan dari seluruh ahli waris Afandi Djana tanggal 26 Desember 2019 untuk mengurus seluruh kepentingan hukum ahli waris Afandi Djana, termasuk tanah yang terletak di Kelurahan Betungan Kota Bengkulu kepada Darul Iksan/Penggugat, maka hal itu harus dituangkan dalam surat kuasa khusus untuk itu;
3. Bahwa Penggugat/Darul Iksan tidak mempunyai alas hak untuk menggugat atas objek gugatan sekarang ini, sebab kalau memang ada Surat Izin Menggarap Tanah No.03/b/1975 tanggal 7 Februari 1975 dan Surat Keterangan Hak Milik Adat No.04/B/1976 tanggal 13 Maret 1976, maka surat-surat tersebut tidak bernilai hukum dan tidak sah sebagai alas hak, karena berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa maka institusi/lembaga kemargaan/hak adat yang ada di Sumatera Selatan termasuk Bengkulu dihapuskan, sehingga semua hak marga yang ada jatuh dikuasai oleh Negara;
4. Bahwa gugatan ini obscur lebel, kabur dan tidak jelas, karena;
- a. Pada posita gugatan pada point 3 tercantum orang tua penggugat memiliki sebidang tanah seluas 20 Ha atau 200.000 meter, tapi pada point 4 gugatannya tercantum Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Tanah No.593.2/36/SKT/1003/Pem 2019 menguasai tanah seluas

Hal 7 dari 45 Hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000 (dua puluh ribu meter persegi). Hal ini sangat rancu, yang benar luasnya dua puluh juta meter atau dua puluh ribu meter. Ini menunjukkan gugatan ini tidak jelas.

- b. Pada point 6 gugatan tercantum tindakan hukum Para Tergugat; artinya tergugatnya ada lebih dari satu, tapi nyatanya dalam gugatan ini tergugatnya hanya satu, yaitu Tergugat Khairul Japar. Bukankah hal ini sangat membingungkan membuktikan kebenarannya.
- c. Jika dihitung luas tanah berdasarkan surat-izin menggarap dan surat keterangan hak milik adat atas nama Afandi Djana yang diaku Penggugat ada seluas 20 Ha . Dan jika dihubungkan dengan Tergugat, jelas Tergugat tidak memiliki tanah seluas itu; artinya disini Penggugat menyengketakan tanah dengan Tergugat, tetapi Penggugatpun memasukan juga tanah-tanah lain (yang dianggap dikuasainya) masuk dalam sengketa ini. Oleh karena itu terhadap objek tersebut seperti itu, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima. (vide Putusan MA No.216 K/Sip/1974).
- d. Bahwa gugatan penggugat ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum, yang luasnya tanah yang disengketakan tidak jelas dan pihak tergugat pun tidak jelas apakah tergugatnya satu atau lebih. Kemudian disisi lain apabila dihubungkan apa yang diuraikan dalam posita dengan petitum gugatan, jelas sangat tidak relevan dan rancu; mengapa dikatakan demikian sebab seperti yang tercantum pada angka 6, 8, 9, 10 posita gugatan itu bukanlah perbuatan melawan hukum; Dan itu adalah objek sengketa Tata Usaha Negara dan tidak pas masuk petitum dalam sengketa perdata

Bahwa dari yang diuraikan diatas kami mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa perkara ini dengan mengadili :

- Menerima eksepsi Tergugat
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

## II. DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa apabila Bapak Majelis Hakim berpendapat lain dengan eksepsi diatas, maka dengan ini kami kemukakan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas;

Hal 8 dari 45 Hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semua alasan-alasan dalam eksepsi diatas juga sebagai alasan-alasan dalam jawaban ini, karenanya dinyatakan tertuang lagi selengkapnya disini;
3. a. Bahwa mengenai posita gugatan Penggugat pada point 1 sampai dengan point 3, sebenarnya tidak perlu dijawab, sebab hal itu adalah urusan Penggugat prinsipal/Darul Iksan (ada empat bersaudara) yang katanya sebagai anak dari Afandi Djana (alm) dengan istrinya Hayani binti Abus (almh), yang mengaku sebagai ahli waris Afandi Djana. Namun demikian perlu untuk diingat, untuk mengetahui kebenaran dan keabsahan secara hukum Penggugat sebagai ahli waris haruslah berdasarkan penetapan ahli waris dari pihak badan/ instansi yang berwenang akan hal itu yaitu dari Pengadilan Agama. Dan tidak dapat dibenarkan menentukan ahli waris cukup dengan surat keterangan saja, apalagi surat keterangan yang dikeluarkan dari pihak yang tidak berwenang untuk itu. Jelas hal itu tidak bernilai hukum dan tidak sah.
- b. Bahwa kalau memperhatikan gugatan Penggugat No.12/Pdt.G/2020/PN.Bgl. terhadap Terguga t(termasuk Tergugat yang lainnya pada saat mediasi terjadi perdamaian dengan Penggugat), tetapi dengan Tergugat tidak terjadi perdamaian, yang kemudian Penggugat mencabut gugatannya, dan masuklah gugatan No.26/Pdt/G/2020/PN.Bgl sekarang ini. Bahwa dari posita gugatan Penggugat pada perkara No.12/Pdt/G/2020/PN.Bgl. menyebutkan Penggugat mendapat kuasa penuh dari saudara-saudaranya itu untuk mengurus berkas surat-surat tanah yang terdiri dari surat izin garap dan surat keterangan hak milik adat milik almarhum Afandi Djana (yang pernah menjadi Pasirah Marga Andalas Tahun 1968-1983), karena semasa hidupnya Afandi Djana bersama salah satu ahli warisnya yang bernama Sohardi pernah mengajukan penerbitan sertifikat kepada Tergugat II, tapi ternyata sampai saat ini sertifikat tersebut tidak pernah terbit dan BPN Bengkulu Selatan sendiri tidak pernah menerima berkas permohonan pengajuannya. Dari sini terlihat bahwa Penggugat tidak pernah mewakili dan mendapat kuasa dari Sohardi/istrinya (yang katanya juga sebagai ahli waris Afandi Djana), atau memang sengaja Sohardi ini dihilangkan. Selain itu ternyata surat-surat tanah yang menjadi dasar gugatan Penggugat tidak jelas/tidak ada. Ditambah lagi dilibatkannya Tergugat II sebagai tempat Afandi Djana dan Sohardi memasukan permohonan pembuatan sertifikat. Hal ini semakin menunjukan bahwa gugatan ini rancu, tidak jelas serta tidak berdasar;

Hal 9 dari 45 Hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mengenai point 4 posita gugatan Penggugat perlu ditanggapi sebagai berikut:

- a. bahwa Tergugat tidak pernah menguasai tanah hak milik orang lain, termasuk tanah yang diaku oleh Penggugat;
- b. bahwa adanya Tergugat mendapatkan ganti rugi dampak dari rencana proyek jalan tol Bengkulu-Curup-Lubuk Linggau tersebut jelas adalah ganti rugi dari tanah hak milik Tergugat sendiri yang SKT nya Penggugat sendiri sudah tahu. Dan yang terkena ganti rugi proyek jalan tol tersebutpun hanya 1956 meter dari luas tanah milik Tergugat sesuai dengan ketentuan Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Kota Bengkulu/Turut Tergugat.;
- c. bahwa perlu dikemukakan disini, awal mula tanah hak milik Tergugat tersebut berasal dari membeli tanah bekas kebun lada (karena waktu itu dilahan tersebut masih banyak batang kedondong pagar dan batang sengan sebagai tempat/lanjaran batang lada, sisa batang ladapun masih ada) milik Wahaliin yang luasnya kurang lebih 2 (dua) Ha pada tahun 2005; dengan batas tanah, sebelah Barat berbatasan dengan tanah PakYudi, sebelah Timur dengan tanah Rijaya, sebelah Utara dengan tanah Sudiman dan sebelah Selatan dengan tanah Anut.
- d. bahwa setelah kurang lebih tiga bulan Tergugat membeli tanah itu baru Tergugat berkebun sawit dengan menanam bibit sawit kurang lebih 200 batang. Dan sejak itulah Tergugat terus mengolah, mengurus, merawat dan memelihara kebun sawit tersebut. Setelah kurang lebih empat tahun pohon sawitpun mulai berbuah dan menghasilkan. Sampai sekarang kebun sawit Tergugatpun tetap terawat dan terpelihara. Dan selama ini sejak Tergugat beli tanah tahun 2005 sampai akhir tahun 2019 tidak ada seorangpun orang/pihak lain yang mengklaim/mengajukan keberatan bahwa itu adalah tanah miliknya;
- e. bahwa selama Tergugat berkebun sawit itu yaitu sejak beli tanah tahun 2005 sampai sekarang, selama 15 tahun, tidak pernah/belum pernah ada orang yang menegur/keberatan kepada Tergugat atas tanah kebun itu atau mengklaim tanah itu milik orang lain, termasuk Penggugat ini.
- f. bahwa yang ada adalah pada saat akan pembayaran ganti rugi tanah yang terkena proyek jalan tol akhir tahun Tahun 2019 inilah tiba-tiba Penggugat mengklaim/mengaku yang berhak untuk menerima ganti rugi dan mengaku tanah Tergugat adalah miliknya. Bukankah ini hal

Hal 10 dari 45 Hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengada-ada. Kalau Penggugat merasa pemilik tanah tersebut, maka tidak mungkinlah Tergugat dapat berkebun sawit sampai lima belas tahun lamanya disitu tanpa Tergugat kenal/bertemu untuk sekalipun dengan Penggugat. Begitu juga Turut Tergugat/Badan Pertanahan Kota Bengkulu selaku Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan jalanTol Kota Bengkulu tidak mungkin akan berhubungan dengan Tergugat soal ganti rugi pembebasan tanah tersebut kalau bukan karena fakta dilapangan memang tanah kebun sawit yang sudah panen bertahun-tahun tersebut memang milik Tergugat.

- g. jadi fakta sebenarnya bahwa Penggugat ini tidak pernah menggarap dan mengolah tanah tersebut, selain hanya mengaku-ngaku saja memiliki tanah dengan mempergunakan surat garap dan surat keterangan tanah adat yang mengaku dimiliki oleh orang tuanya. Batas-batas tanah berdasarkan surat keterangan tanah adat yang disebut Penggugatpun tidak jelas, yang nyebutkan sebelah utara dan selatan berbatasan dengan tanah garapan warga, warga yang mana, siapa namanya. Begitu juga yang berbatasan sebelah timur yang katanya berbatasan dengan tanah marga, marga mana yang dimaksud, bukankah tanah marga sudah tidak ada lagi, dan begitu juga yang sebelah barat yang katanya berbatasan dengan tanah rencana yayasan kehutanan. Nampaknya Penggugat ini tidak mengerti kalau tanah tersebut peruntukannya baru rencana untuk yayasan; artinya tanah tersebut belum berbatasan dengan tanah yayasan, artinya pasti ada orang lain pemilik/menguasainya yang berbatasan. Jadi kalau Penggugat memang menguasai tanah tersebut maka Penggugat seharusnya tahu tanahnya itu berbatasan dengan tanah siapa, sebab tanah tersebut harus ada statusnya yaitu berbatasan dengan tanah apa/siapa. Selain itu tahun kapan ada rencana tanah tersebut akan menjadi tanah yayasan kehutanan, apakah tahun 1975/1976 sudah ada rencana tanah yayasan kehutanan, atau kah baru pada tahun 1991 inilah adanya tanah rencana yayasan kehutanan.
- h. lain dari pada itu bukti dasar alas hak Penggugat berdasarkan Surat Izin Menggarap Tanah No. 03/b/1975 tanggal 7 Pebruari 1975 dan Surat Keterangan Hak Milik Adat No.04/B/1976 tanggal 13 maret 1976 atas nama Afandi Djana, adalah tidak sah, tidak berlaku dan tidak bernilai hukum,; karena marga dan hak marga/adat sudah tidak ada/



dihapuskan di wilayah Sumatera Selatan dan Bengkulu dengan UU No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

5. a. Bahwa mengenai point 4 dan 5 posita gugatan Penggugat tidak perlu Tergugatanggapi panjang lebar, sebab itu adalah angan-angan Penggugat. Hanya saja tindakan Penggugat ini nampaknya suka sekali mencampuri urusan orang lain. Untuk apa Penggugat ikut-ikutan mengurus alas hak tanah milik Tergugat yaitu Surat Keterangan tanah No.593.2/36/SKT/1003/Pem2019 tanggal 01 Agustus 2019, yang mana Penggugat seenaknya saja menentukan luasnya 20.000.000, atau dua puluh ribu meter persegi. Begitu juga tentang batas-batas tanah Penggugat(yang suratnya Tahun 1975 dan atau 1976 yang atas nama Afandi Djana) yang menyebutkan sebelah utara berbatas dengan tanah ahli waris; Sebelah Selatan dan sebelah barat berbatas tanah ahli waris yang telah diberikan kepada Waminsyahri dan Rijaya. Oh begitu dermawan Penggugat memberikan begitu saja tanah kepada orang lain. Dalam bentuk apa pemberian itu, hibah, hadiah, wakaf atau apa cuma-cuma atau ada kesepakatan lain, dan luasnya berapa. Tidakkah Penggugat tahu bahwa pemindahan/peralihan hak atas tanah harus ada hitam diatas putih yang harus ada melibatkan lembaga pemerintah yang terkait akan hal itu. Untuk hal ini silahkan Penggugat buktikan kebenarannya. Kemudian Penggugat menyebutkan batas tanah Tergugat tersebut sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Benteng. Bagaimana mungkin berbatasan dengan Kabupaten Benteng. Kabupaten Benteng itu dibentuk baru pada tahun 2008 berdasarkan UU No.24 Tahun 2008, yang merupakan pemekaran dari Kab. Bengkulu Utara. Jadi jelas-jelas kalau begitu Penggugat ini hanya mengada-ada. Tetapi andaikata pun berbatasan dengan wilayah Kabupaten lain, tapi subjeknya atas batas tanah tersebut harus jelas kongkrit dan tegas siapa pemilik sebatas itu. Inilah semakin menunjukan bahwa gugatan ini tidak jelas dan kabur;
- b. Bahwa begitu pula point 5 posita gugatan, yang menyebutkan Penggugat melalui Kepala Desa (Sarkawi) maupun keluarga yang lain sejak tahun 2000 sudah beberapa kali mengingatkan Tergugat terkait tanah tersebut. Ini semakin sangat mengada-ada. Tergugat tidak tahu Kepala Desa mana yang dimaksudnya itu. Kalau Sarkawi itu Kepala Desa, kewenangan apa Penggugat dapat memerintahkan Kepada Desa untuk menegur dan mengingatkan Tergugat. Mengapa tidak langsung



saja Penggugat menegur Tergugat kalau Penggugat memang pernah menggarap dan mengolah Tanah itu.

Kemudian bagaimana mungkin Penggugat melalui Kepala Desa atau keluarganya yang menegur dan mengingatkan Tergugat sejak tahun 2000. Padahal Tergugat berkebun dan membeli tanah tersebut tahun 2005 dengan dasar dan alas hak yang sah, yang diakui sendiri oleh Turut Tergugat/Badan Pertanahan Kota Bengkulu dengan daftar sebagai yang berhak mendapat ganti rugi atas tanah yang terkena/terdampak untuk pembangunan jalan tol. Kembali Tergugat jelaskan sejak Tergugat berkebun dengan menanam bibit sawit dari tahun 2005 sampai sawit berbuah/panen bertahun-tahun sampai tahun 2019, tidak pernah ada orang yang menegur atau mengklaim tanah itu adalah miliknya, termasuk Penggugat. Yang ada baru sekarang ini saja yaitu sejak ada ganti rugi pembebasan tanah yang terkena rencana pembangunan jalan tol tahun 2019. Saat akan dilakukan pembayaran uang ganti rugi barulah ada tiba-tiba orang bernama Darul Iksan yang mengklaim ke Badan Pertanahan Kota Bengkulu (Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Kota Bengkulu) mengaku sebagai pemilik tanah disekitar situ, termasuk tanah Tergugat. Bahkan tanah-tanah milik warga yang sebatas dengan Tergugat itupun diklaim miliknya juga. Bahwa perlu diingat klaim Penggugat atas ganti rugi tersebut ke Badan Pertanahan Bengkulu/ selaku Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Kota Bengkulu sudah melewati waktu masa sanggah..

6. Bahwa mengenai point 6 posita gugatan Penggugat yang menyebutkan Para Tergugat dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum,; Disini perlu dipertanyakan dulu sebetulnya pihak tergugat ini ada berapa dengan menyebutkan kata Para Tenggugat dalam gugatannya. Bukankah tergugatnya hanya satu yaitu Khairul Japar/Tergugat. Hal ini betul-betul menunjukkan bahwa gugatan ini tidak jelas dan tidak sempuma, gugatan ini kabur.
7. Selanjutnya adalah tidak benar Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 KUH Perdata sebagaimana Penggugat sebutkan, maka disini Tergugat kutif sebagai berikut "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Pasal ini menekankan untuk mengganti ganti rugi bagi yang bersalah yang menimbulkan kerugian. Jadi andaikata ada yang bersalah maka

Hal 13 dari 45 Hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Bgl





harus/wajib untuk mengganti rugi, tapi bukan seperti yang Penggugat tuntutan sekarang ini harus mengembalikan tanah, harus batalkan SKT, harus membatalkan pengumuman penetapan yang di buat Turut Tergugat, harus menyerahkan uang ganti rugi akibat dampak pembangunan jalan tol dan sebagainya itu.

8. Sedangkan Tergugat sendiri tidak bersalah, Tergugat menguasai, mengurus dan mengolah tanah kebun sawit milik Tergugat sendiri dengan alas hak yang benar dan sah, dan tidak pernah menguasai lokasi tanah orang lain maupun tanah Penggugat. Penggugat ini mengaku-ngaku saja memiliki tanah yang tidak berdasar dan mempunyai *itikad tidak baik ingin menguasai tanah Tergugat. Tidak berdasarnya Penggugat sebagai pemilik tanah tersebut sebagaimana telah Tergugat ungkapkan pada eksepsi dan jawaban diatas. Oleh karenanya sita jaminan yang diinginkan Penggugat sebagai mana tercantum pada point 7 gugatannyapun adalah tidak beralasan , ditambah lagi alasan yang dikemukakanyapun sangat mengada-ada karena tidak relevan.*
9. Bahwa mengenai point 8,9,10 dan 11 posita gugatan; itu adalah kewenangan dan urusan Turut Tergugat sebagai lembaga/instansi Pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai ketua pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan jalan tol Kota Bengkulu. Turut Tergugat menetapkan dan mengumumkan daftar yang berhak mendapat ganti rugi atas tanah warga yang terdampak pembangunan jalan tol sudah barang tentu berdasarsan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan data fakta sesungguhnya dilapangan. Begitu juga realisasi pencairan uang ganti rugi tanah tersebut, siapa warga yang memiliki tanah-tanah tersebut pasti sesuai nama-nama yang terdaftar dalam pengumuman yang ditetapkan oleh Turut Tergugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat ini tidak benar dan tidak berdasar maka haruslah ditolak.
10. Bahwa mengenai point 12,14,15 dan 16 posita gugatan Penggugat; Hal ini adalah angan-angan yang mengada-ada dan tidak beralasan sama sekali, karenanya harus dikesampingkan dan ditolak.
11. Bahwa mengenai point 13 posita gugatan Penggugat, jelas Penggugat ini tidak tahu berapa luasnya, melainkan hanya menebak-nebak atau mengira-ngira saja. Tergugat kira Turut Tergugatlah yang berwenang dan dapat membuktikan dengan pasti berapa sebenarnya tanah tergugat yang terkena dampak pembangunan jalan tol tersebut, sebab Turut Tergugatlah yang menentukannya, dan Penggugat janganlah mengarang-ngarang.

Hal 14 dari 45 Hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Bgl



Bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan dan diuraikan diatas maka kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa perkara ini berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

**MENGADILI:**

1. Menerima Jawaban Tergugat seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat

**A T A U :**

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

**TURUT TERGUGAT**

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil yang ditujukan Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa pada Petitum penggugat halaman 6 (angka 9) meminta agar Majelis hakim memerintahkan menetapkan atau mengganti data penerima ganti rugi lahan dan tanam tumbuh warga terdampak pembangunan proyek nasional pembangunan jalan TOL Bengkulu-Curup-Lubuk Linggau. Bahwa kedudukan turut tergugat menurut **Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata** dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek" (hal. 2) mengatakan bahwa dalam praktik, istilah "Turut Tergugat" dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim. Berdasarkan uraian diatas maka Turut Tergugat tidak turut menanggung putusan yang bersifat penghukuman (*condemnatoir*), melainkan hanya tunduk dan patuh atas putusan pengadilan, yang sesungguhnya hanya berakibat langsung bagi pihak Tergugat. Sehingga petitum penggugat sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian serta segala alasan tersebut diatas, dengan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka dengan ini Tergugat, mohon kepada Ketua Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima Jawaban dari Turut Tergugat.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan **replik tanggal 23 Juli 2020**, selanjutnya atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan **duplik tanggal 12 Agustus 2020**, sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan Duplik dipersidangan yang untuk menyingkat uraian putusan, replik Penggugat dan duplik Tergugat sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan dianggap menyatu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, **Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8;**

1. Foto Copy SURAT KETERANGAN AHLI WARIS PENGGUGAT TANGGAL 26 DESEMBER 2019 sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi Tanda P-1;
2. Foto Copy dari Copy SURAT IZIN MENGGARAP TANAH **AN. ALM. AFANDI DJANA** (ORANG TUA PENGGUGAT) NO. 03/B/1975 TANGGAL 7 Februari 1975, selanjutnya diberi Tanda P-2;
3. Foto Copy dari Fotocopy SURAT KETERANGAN HAK MILIK ADAT **AN. ALM. AFANDI DJANA** (ORANG TUA PENGGUGAT) NO. 04/B/1976 TANGGAL 13 MARET 1976 selanjutnya diberi Tanda P-3;
4. Foto Copy TANDA TERIMA PENYERAHAN BERKAS PERMOHONAN SERTIPIKAT DARI BPN KAB. BENGKULU SELATAN KE SOHARDI ANAK PERTAMA DARI **ALM. AFANDI DJANA** (ORANG TUA PENGGUGAT) TANGGAL 24 NOVEMBER 1991, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi Tanda P-4;
5. Foto Copy **AKTA PERDAMAIAN NO. 12/Pdt.G/2020/PN.Bgl** antara Penggugat lawan Khairul Insan yang bidang tanahnya sama dalam satu objek sengketa dan dalam satu Surat Keterangan Tanah, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi Tanda P-5;
6. Surat Perjanjian bersama antara Penggugat dengan A. Sarkawi dan Robi Hercica pada Tanggal 02 Januari 2020, selanjutnya diberi Tanda P-6;

Hal 16 dari 45 Hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Surat Perjanjian Bersama bersama antara Penggugat dengan A. Sarkawi dan Wamin Syahri pada tanggal 02 Januari 2020, selanjutnya diberi Tanda P-7;

8. Surat Perjanjian bersama antara Penggugat dengan A.Sarkawi dan Kasirman pada Tanggal 2 Januari 2020, selanjutnya diberi Tanda P-8;

Bukti surat **P-1, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8** tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali **P-2** dan **P-3** yang tidak ada aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, **Penggugat juga mengajukan 3 (Tiga) orang saksi** yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi A. SARKAWI**

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dimana Alm. Affandi Djanna, merupakan ayah kandung dari Penggugat Darul Iksan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Tergugat namun saksi tidak mengetahui bahwa Tergugat memiliki tanah di area Marga Andalas karena Tergugat bukan merupakan bagian dari Marga Andalas;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa tanah milik Alm. Affandi Djanna yang menjadi obyek sengketa ini ada terlibat sengketa pembangunan jalan Tol Bengkulu-Curup-Lubuk Linggau;
- Bahwa Alm. Affandi Djanna merupakan Kepala Marga atau Pasirah pada Tahun 1970 an yang pada saat itu saksi sebagai Kepala Desa Betungan;
- Bahwa Objek tanah terletak di RT 30/RW 05, Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu yang luasnya 2 Hektar atau 20.000 M<sup>2</sup> (Dua Puluh Ribu Meter Persegi);
- Bahwa di atas tanah Objek Sengketa waktu itu masih hutan dengan beberapa tanamaman seperti petai, durian dan pohon lainnya;
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh pengacara Tergugat untuk melakukan perdamaian yang ditandatangani oleh Saksi tetapi perdamaian tersebut dibatalkan oleh Tergugat sendiri.
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah ke lokasi obyek perkara dengan Alm. Affandi Djanna saat saksi baru menjabat sebagai Kepala Desa Betungan dan saksi kesana supaya saksi mengetahui bahwa Alm. Affandi Djanna memiliki beberapa bidang tanah, termasuk salah satunya di Objek Sengketa



Atas keterangan saksi tersebut, para pihak masing-masing menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

## 2. Saksi ROSALINA

- Bahwa saksi merupakan istri dari **Alm. Suhardi** yang merupakan kakak dari Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menemani Alm. Suhardi ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Bengkulu Selatan untuk mengurus sertifikat tanah;
- Bahwa pada saat ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Bengkulu Selatan tersebut Alm. Suhardi membawa beberapa berkas berupa Surat Izin Garap dan Surat Keterangan Hak Milik Adat atas nama Alm. Affandi Djanna;
- Bahwa dari beberapa berkas yang dimasukkan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Bengkulu Selatan ada 1 (satu) SHM (Sertipikat Hak Milik) yang terbit, hal itu ditanyakan terus karena mau dimanfaatkan atau dibangun perumahan;
- Bahwa salah satu berkas yang dibawa oleh suami saksi adalah Surat Izin Mengarap Tanah Nomor: 03/B/1975 Tanggal 07 Febuari 1975 dan Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor: 04/B/1976 Tanggal 13 Maret 1976 Atas Nama Alm. Affandi Djanna yang merupakan ayah kandung dari Penggugat, yang merupakan mertua saksi dan adalah objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan surat-surat tanah tersebut berupa Surat Keterangan Tanah pada tahun 2018;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak masing-masing menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

## 3. Saksi MIRDO

- Bahwa saksi merupakan ketua RT 30 yang merupakan lokasi Objek Sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat namun tidak mengenal Tergugat sebelumnya, saksi mengenal tergugat setelah pengukuran jalan tol Bengkulu-Curup-Lubuk Linggau;
- Bahwa saksi tinggal di daerah tersebut sejak tahun 2000;
- Bahwa saksi pernah menandatangani Surat Keterangan Tanah (SKT) Tergugat setelah pengukuran jalan Tol Bengkulu-Curup-Lubuk Linggau;
- Bahwa saksi pernah membuat Surat Keterangan Tanah (SKT) milik Tergugat di kantor Lurah pada jam 12 malam dimana Tergugat menelpon pada 11 malam untuk menandatangani Surat Keterangan Tanah;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita bahwa Alm. Affandi Djanna adalah Kepala Marga atau Pasirah yang bisa mengeluarkan izin menggarap tanah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu setelah kemudian menjadi Hak Milik Adat selama 1 (satu) tahun;

- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada Lurah Betungan untuk membatalkan SKT (Surat Keterangan Tanah) termasuk SKT (Surat Keterangan Tanah) milik Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah ditelepon jam 11 malam untuk menandatangani Surat Keterangan Tanah;
- Bahwa Surat Keterangan Tanah milik Tergugat I telah terlebih dahulu ditandatangani oleh camat, lurah dan RW sebelum ada tandatangan saksi selaku ketua RT;
- Bahwa objek sengketa berjarak 1 (satu) bidang tanah dengan tanah milik Khairul Insan;
- Bahwa sisa tanah diberikan dengan penggarap yang diserahkan oleh saksi Sarkawi.

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak masing-masing menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa adapun untuk membuktikan dalil bantahannya, **Tergugat** telah mengajukan **bukti surat T-1 sampai dengan T-8** yang diberi tanda sebagai berikut;

1. Fotocopy Surat Kwitansi Pembayaran Harga sebidang kebun seluas kurang lebih 2 Ha yang terletak dibetungan dari Khairul Japar kepada Wahaliin, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi Tanda T-1;
2. a. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 593.2/36/SKT/1003/Pem/2019 a/n.Khairul Japar yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Betungan Kec.Selebar Kota Bengkulu, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi Tanda T-2a;
- b. Fotocopy Surat Pernyataan Khairul Japar benar menguasai/memilikit tanah kebun seluas kurang lebih 2 Ha, yang diketahui Ketua Rt, Ketua RW dan Lurah Kelurahan Betungan, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi Tanda T-2b;
- c. Fotocopy Berita Acara Kesaksian Warga a/n Durman dan Wamin Syahri, pernyataan kebenaran Khairul Japar pemilik lahan kebun tersebut.yang diketahui Ketua Rt, Ketua Rw dan Lurah Betungan, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi Tanda T-2c;
- d. Fotocopy Berita Acara Peninjauan Lapangan Lahan kebun Khairul Japar yang dilakukan oleh Ketua RT 30 Betungan Mirdo, Ketua Rw5 Betungan Arman dan staf Kelurahan Betungan Yayan Tohadi. yang diketahui oleh

Hal 19 dari 45 Hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN BgI



Lurah Kelurahan Betungan, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi Tanda T-2d;

3. Fotocopy Surat Peberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi Tanda T-3;
4. Fotocopy Surat tanda terima dekumen dari BPN Kota Bengkulu/Turut Tergugat tgl 02 Agustus 2019, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi Tanda T-4;
5. Fotocopy Surat Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu tentang hasil inventarisasi dan identifikasi Satgas A dan Satgas B tanggal 9 September 2019, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi Tanda T-5;
6. Fotocopy Surat Pengadaan tanah utk pembangunan jalan tol utk Kel. Betungan Kota Bkl, Nilai Ganti rugi utk Khairul Japar/Tergugat, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi Tanda T-6;
7. Surat gugatan Perkara No.12/Pdt/G/2020 yang telah terdaftar di PN Bengkulu tanggal 14 Pebruari 2020, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Surat Berita Perjanjian antara Sarkowi (pihak pertama) dengan Khairul Japar (pihak kedua) tanggal 6 -09-2019, yang ditanda tangani oleh Sarkawi (pihak pertama) tidak ditanda tangani oleh Khairul Japar (pihak kedua) yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Bentungan Kec. Selebar Kota Bengkulu. Selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Surat daftar nominative beserta peta pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Lubuk Linggau – Curup – Bengkulu tahap I kelurahan Bentungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang, khairul Japar masuk pada urutan no.30, selanjutnya diberi tanda T-9;

Bukti surat **T-4 sampai dengan T-6, T-7 dan T-8** tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, kecuali **T-1, T-2a, T-2B, T-2c, T-2d, T-3, T-9** maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Tergugat **mengajukan 2 (dua) orang saksi** yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi RIJAYAH**

- Bahwa saksi mengenal Tergugat karena saksi mempunyai kebun karet yang bersebelahan dengan Objek Sengketa yang berdekatan dengan kebun yang diakui milik Tergugat;
- Bahwa saksi memiliki kebun tersebut dengan cara membelinya sejak Tahun 2012;
- Bahwa Alas hak tanah saksi berupa SKT namun dasar SKT (Surat Keterangan Tanah) kebun milik saksi adalah saksi membeli tanah tersebut

Hal 20 dari 45 Hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saudara Nurlaili dengan alas hak SKT (Surat Keterangan Tanah) pada Tahun 1999 seluas 2000 m<sup>2</sup>;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alas hak Tergugat memiliki tanah Objek Sengketa, yang saksi tau SKT (Surat Keterangan Tanah) Tergugat pada saat Pengumpulan Pembagian Ganti Rugi Proyek Nasional Pembangunan Tol Bengkulu-Lubuk Linggau;
- Bahwa saksi mengenal Saksi Sarkawi pada saat pembahasan Pembagian Ganti Rugi Proyek Pembangunan Nasional Tol Bengkulu-Lubuk Linggau di Kantor Lurah Betungan;
- Bahwa tanah saksi ikut terkena dampak tanah miliknya Proyek Pembangunan Nasional Tol Bengkulu-Lubuk Linggau seluas 4430 m<sup>2</sup>;
- Bahwa pada saat saksi membeli tanah pada Tahun 2012 sudah menjadi kebun Karet sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal Walihin

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak masing-masing menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

## 2. Saksi DURMAN:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan adanya Surat Jual-Beli dan Kuitansi antara Tergugat dan Walihin dan Surat Jual-Beli tersebut di simpan atau di pegang oleh Saksi namun Surat Jual-Beli tersebut telah hilang oleh Saksi sendiri;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT.12 di Kelurahan Betungan pada Tahun 2002-2010, yang hanya mengetahui proses jual-beli antara Walihin dan Tergugat mengenai tanah yang sekarang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Sertipikat atau SKT (Surat Keterangan Tanah) sebagai alas hak pembelian antara Walihin dengan Tergugat, yang saksi ketahui adalah adanya Surat Jual-Beli dan Kuitansi antara Tergugat dan Walihin dan Surat Jual-Beli tersebut di simpan atau di pegang oleh saksi namun Surat Jual-Beli tersebut telah hilang oleh saksi sendiri;
- Bahwa biasanya orang sebagai dasar pembelian tanah ada berupa Izin Garap atau Kuintasi atau SKT (Surat Keterangan Tanah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui Walihin atas dasar (alas hak) apa pemilikan tanah milik Walihin pada saat menjual Objek Sengketa tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alas hak Tergugat memiliki tanah Objek Sengketa, yang saksi tau SKT (Surat Keterangan Tanah) Tergugat pada saat Pengumpulan Pembagian Ganti Rugi Proyek Nasional Pembangunan Tol Bengkulu-Lubuk Linggau;

Hal 21 dari 45 Hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dengan Saksi Sarkawi, Robi Hercica, Wamin Syahri, dan Karsiman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tanah Objek Sengketa tersebut merupakan tanah Marga Andalas;
- Bahwa saksi ada memberikan atau membuat Surat Pengantar Pembuatan untuk SKT (Surat Keterangan Tanah) milik Tergugat;
- Bahwa antara Tahun 2005 pembelian tanah Objek Sengketa antara Walihiin dengan Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak masing-masing menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa adapun untuk membuktikan dalil bantahannya, Turut **Tergugat** telah mengajukan **bukti surat T.T-1 sampai dengan T.T-10** yang diberi tanda sebagai berikut;

1. Foto Copy Formulir Identifikasi Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu atas nama Khairul Japar tanggal 22-08-2019, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi Tanda T.T-1;
2. Foto Copy Daftar Inventarisasi Tanam-Tumbuh Terdampak Pembangunan Jalan Tol Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu Tahap I Bengkulu-Taba Penanjung (STA.0+000-STA.17+625) atas nama Khairul Japar tanggal 5 Agustus 2019, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi Tanda T.T-2;
3. Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga (KK) atas nama Khairul Japar, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi Tanda T.T-3;
4. Foto Copy Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Tanah atas nama Khairul Japar tanggal 01 Agustus 2019, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi Tanda T.T-4;
5. Foto Copy Berita Acara Kesaksian Warga atas nama Durman dan Wamin Syahri tanggal 01 Agustus 2019, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi Tanda T.T-5;
6. Foto Copy Berita Acara Peninjauan Lapangan Tanggal Satu bulan Delapan Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi Tanda T.T-6;
7. Foto Copy Kwitansi atas nama Khairul Japar tanggal 26-4-2005, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi Tanda T.T-7;
8. Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.2/36/SKT/1003/Pem/2019 atas nama Khairul Japar tanggal 01 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda T.T-8;
9. Surat Pernyataan atas nama Khairul Japar tanggal 01 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda T.T-9;

Hal 22 dari 45 Hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN BgI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. PBB dengan Nomor NOP : 17.71.011.005.002-2126.0 Atas nama Khairul Japar tanggal 6 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda T.T-10

Bukti surat **T.T-1 sampai dengan T.T-10** tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan saksi – saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas perkara ini, Majelis Hakim pada hari **Jumat** tanggal **4 September 2020** telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa, yang dihadiri oleh para pihak yang berperkara, yang mana hasil selengkapnyanya seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan tertanggal 4 September 2020;

Menimbang, bahwa kemudian **Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan kesimpulan** tanggal **5 November 2020** sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap pula tercantum di sini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan Jawaban Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;
2. Bahwa gugatan Penggugat sudah seharusnya tidak dapat diterima karena:
  - dengan memperhatikan uraian posita gugatan Penggugat yang diajukan Darul Iksan, yang ditandatangani melalui dan oleh kuasa hukumnya Sopian Saidi Siregar, SPd.,SH.,MKn; Ardani Mahendra Siregar,SH.,MH., dan Dezza Heprili Yani.SH; maka Darul Iksan ini tidak berkualitas sebagai penggugat (eksepsi diskualifikatoir), karena hanya didasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 26 Desember 2019 dan Surat Persetujuan para ahli waris untuk mengurus berkas surat tanah yang terletak di Kelurahan Betungan atas nama Afandi Djana;
  - Penggugat prinsipal/Darul Iksan mengaku sebagai ahli waris Afandi Djana hanya dengan berdasarkan surat keterangan ahli waris tanggal tanggal 26

Hal 23 dari 45 Hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 itu adalah tidak bernilai hukum. Untuk menentukan ahli waris harus berdasarkan penetapan ahli waris dari pihak/badan instansi yang berwenang untuk itu, yaitu dari Pengadilan Agama. Penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama itu dilakukan melalui proses persidangan, sehingga jelas kedudukan hukum dari orang yang mengaku sebagai ahli waris, mengenai istri ada berapa, anak ada berapa, kalau tidak mempunyai anak keturunan maka saudaranya ada berapa, yang kesemua itu harus dibuktikan terlebih dahulu kedudukan hukum dari masing-masing tersebut yaitu dengan proses melakukan pemeriksaan terhadap yang mengaku sebagai ahli waris, pemeriksaan saksi serta surat-surat bukti lainnya. Setelah itu baru kemudian Pengadilan Agama mengeluarkan penetapan ahli waris.

- Bahwa kalau benar ada surat keterangan persetujuan dari seluruh ahli waris Afandi Djana tanggal 26 Desember 2019 untuk mengurus seluruh kepentingan hukum ahli waris Afandi Djana, termasuk tanah yang terletak di Kelurahan Betungan Kota Bengkulu kepada Darul Iksan/Penggugat, maka hal itu harus dituangkan dalam surat kuasa khusus untuk itu;
- 3. Bahwa Penggugat/Darul Iksan tidak mempunyai alas hak untuk menggugat atas objek gugatan sekarang ini, sebab kalau memang ada Surat Izin Menggarap Tanah No.03/b/1975 tanggal 7 Pebruari 1975 dan Surat Keterangan Hak Milik Adat No.04/B/1976 tanggal 13 Maret 1976, maka surat-surat tersebut tidak bernilai hukum dan tidak sah sebagai alas hak, karena berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa maka institusi/lembaga kemargaan/hak adat yang ada di Sumatera Selatan termasuk Bengkulu dihapuskan, sehingga semua hak marga yang ada jatuh dikuasai oleh Negara;
- 4. Bahwa gugatan ini obscur lebel, kabur dan tidak jelas, karena;
  - a. Pada posita gugatan pada point 3 tercantum orang tua penggugat memiliki sebidang tanah seluas 20 Ha atau 200.000 meter, tapi pada point 4 gugatannya tercantum Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Tanah No.593.2/36/SKT/1003/Pem 2019 menguasai tanah seluas 20.000.000 (dua puluh ribu meter persegi). Hal ini sangat rancu, yang benar luasnya dua puluh juta meter atau dua puluh ribu meter. Ini menunjukan gugatan ini tidak jelas.
  - b. Pada point 6 gugatan tercantum tindakan hukum Para Tergugat; artinya tergugatnya ada lebih dari satu, tapi nyatanya dalam gugatan ini tergugatnya hanya satu, yaitu Tergugat Khairul Japar. Bukankah hal ini sangat membingungkan membuktikan kebenarannya.

Hal 24 dari 45 Hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Jika dihitung luas tanah berdasarkan surat-izin menggarap dan surat keterangan hak milik adat atas nama Afandi Djana yang diaku Penggugat ada seluas 20 Ha . Dan jika dihubungkan dengan Tergugat, jelas Tergugat tidak memiliki tanah seluas itu; artinya disini Penggugat menyengketakan tanah dengan Tergugat, tetapi Penggugatpun memasukan juga tanah-tanah lain (yang dianggap dikuasainya) masuk dalam sengketa ini. Oleh karena itu terhadap objek tersebut seperti itu, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima. (vide Putusan MA No.216 K/Sip/1974).
- d. Bahwa gugatan penggugat ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum, yang luasnya tanah yang disengketakan tidak jelas dan pihak tergugat pun tidak jelas apakah tergugatnya satu atau lebih. Kemudian disini lain apabila dihubungkan apa yang diuraikan dalam posita dengan petitum gugatan, jelas sangat tidak relevan dan rancu; mengapa dikatakan demikian sebab seperti yang tercantum pada angka 6, 8, 9, 10 posita gugatan itu bukanlah perbuatan melawan hukum; Dan itu adalah objek sengketa Tata Usaha Negara dan tidak pas masuk petitum dalam sengketa perdata;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Hukum acara perdata, bentuk jawaban / tangkisan yang dapat disampaikan oleh pihak Tergugat atas dalil gugatan Penggugat adalah jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara atau yang disebut dengan eksepsi, dan jawaban yang langsung mengenai pokok perkara. Eksepsi (tangkisan) terdiri dari 2 (dua) bentuk yaitu *eksepsi prosesual* atau tangkisan yang didasarkan pada hukum acara perdata antara lain mengenai kewenangan hakim dalam memeriksa perkara, perkara yang *nebis in idem*, kedudukan hukum para pihak dalam gugatan dan lain sebagainya. Dan *eksepsi materiel* atau tangkisan yang didasarkan pada hukum perdata materiel antara lain eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat belum sampai waktunya untuk diajukan (*dilatoire exceptie*), eksepsi yang bersifat menghalangi dikabulkannya gugatan Penggugat (*peremptoire exceptie*) dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 136 HIR/162 Rbg, menyebutkan semua eksepsi kecuali tentang tidak berwenangnya Hakim untuk memeriksa perkara (absolut maupun relative) harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis akan memutus bersama-sama dengan pokok perkara ini, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai gugatan Penggugat **huruf d** yang menyatakan gugatan Penggugat ini adalah ggatan Perbuatan Melawan Hukum, yang luasnya tanah yang disengketakan tidak jelas dan pihak Tergugat



pun tidak jelas apakah Tergugatnya satu atau lebih. Kemudian disisi lain apabila dihubungkan apa yang diuraikan dalam posita dengan petitum gugatan, jelas sangat tidak relevan dan rancu; mengapa dikatakan demikian sebab seperti yang tercantum pada angka 6, 8, 9, 10 posita gugatan itu bukanlah perbuatan melawan hukum; Dan itu adalah objek sengketa Tata Usaha Negara dan tidak pas masuk petitum dalam sengketa perdata;

Sebagaimana azas Hukum Acara Perdata bahwa yang menentukan siapa saja yang menjadi Tergugat atau Turut Tergugat adalah wewenang mutlak dari Penggugat, namun demikian apakah dalam perkara tersebut kekurangan pihak atau salah alamat maka hal tersebut harus diungkapkan dalam fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa mengacu kepada dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu Tergugat menguasai tanah berdasarkan **SURAT KETERANGAN TANAH Nomor 593.2/36/SKT/1003/Pem/2019 atas nama KHAIRUL JAPAR yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu**, Dengan demikian, oleh karena Penggugat merasa sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut berdasarkan **SURAT IZIN MENGGARAP TANAH NOMOR 03/b/1975 TANGGAL 7 Februari 1975 DAN SURAT KETERANGAN HAK MILIK ADAT NOMOR 04/B/1976 TANGGAL 13 MARET 1976** maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang diperbolehkan berperkara di depan pengadilan, kecuali orang-orang yang dinyatakan tidak cakap (*onbekwaam*) yaitu mereka yang belum dewasa dan/atau tidak sehat akal pikirannya yang mana orang yang tidak cakap diwakili oleh orangtuanya/walinya sedangkan orang yang tidak sehat akal pikirannya diwakili oleh pengampunya (*curatele*). Dan sebagai subjek hukum maka badan hukum baik yang bersifat publik (Negara, Propinsi, Kabupaten, Instansi-instansi pemerintah dan lain-lain) maupun yang bersifat privat (Perseroan Terbatas, koperasi, perasuransian, yayasan dan lain-lain) juga dapat berperkara di pengadilan yakni melalui pengurusnya atau wakilnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pihak Penggugat dalam perkara perdata adalah pihak yang memulai membikin suatu perkara dengan mengajukan gugatan karena merasa hak perdatanya dirugikan, sedangkan Tergugat adalah pihak yang ditarik ke depan pengadilan karena dirasa oleh Penggugat sebagai yang merugikan hak perdatanya. Perkataan dirasa dan merasa disini dimaksudkan sebagai keadaan yang belum pasti yang masih memerlukan pembuktian dipersidangan. Dan selain pihak Penggugat dan

Hal 26 dari 45 Hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dalam praktek sering ada pihak yang disebut sebagai Turut Tergugat. Sebenarnya istilah Turut Tergugat tidak dikenal dalam hukum acara perdata, hal ini lazim ditujukan kepada pihak yang tidak menguasai objek perkara atau tidak berkewajiban melakukan sesuatu. Diikutsertakan mereka dalam gugatan hanya sebagai pelengkap dan dalam petitum biasa dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan (Putusan Mahkamah Agung No.663K/Sip/1971, bertanggal 6-8-1973);

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan yang berbentuk contentiosa, dimana terlibat kedua belah pihak yang bertindak dan berkedudukan baik sebagai pihak Penggugat maupun pihak Tergugat maka dalam hal ini seseorang yang bertindak sebagai Penggugat seharusnya adalah orang yang benar – benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu pula pihak yang ditarik sebagai Tergugat haruslah orang yang tepat dan memiliki kapasitas. Dalam suatu gugatan bentuk '*error in persona*' dapat disebabkan oleh '*Plurium Litis Consortium*' atau pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat (*M.Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat sudah tepat yakni Penggugat mempunyai kapasitas secara hukum menggugat karena merasa ada hak perdatanya yang dilanggar oleh Tergugat, dan Tergugat juga mempunyai kapasitas hukum sebagai pihak Tergugat karena Tergugat senyatanya mengakui memiliki tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai kualifikasi perbuatan Tergugat yang melawan hukum dan mengenai hak kepemilikan objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat oleh karena eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok dari perkara *a quo* dan bukan termasuk dalam materi eksepsi, maka sepatutnya mengenai hal tersebut haruslah dipertimbangkan dan diputus dalam pertimbangan pokok perkara dalam putusan ini. Oleh karenanya eksepsi Tergugat sepanjang mengenai hal tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang menjadi pokok atau yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya yakni Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu Tergugat telah menguasai tanah 2 hektar atau

Hal 27 dari 45 Hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Betungan Marga Andalas, Kecamatan Seluma Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan (dulunya) sekarang menjadi terletak di RT 30/RW 05 Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, sedangkan Penggugat berdasarkan surat izin menggarap tanah nomor 03/b/1975 tanggal 7 februari 1975 dan surat keterangan hak milik adat nomor 04/b/1976 tanggal 13 maret 1976, Dengan demikian, oleh karena Penggugat merasa sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa tersebut maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban pokok perkara telah menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas;
2. Bahwa semua alasan-alasan dalam eksepsi diatas juga sebagai alasan-alasan dalam jawaban ini, karenanya dinyatakan tertuang lagi selengkapnya disini;
3. a. Bahwa mengenai posita gugatan Penggugat pada point 1 sampai dengan point 3, sebenarnya tidak perlu dijawab, sebab hal itu adalah urusan Penggugat prinsipal/Darul Iksan (ada empat bersaudara) yang katanya sebagai anak dari Afandi Djana (alm) dengan istrinya Hayani binti Abus (almh), yang mengaku sebagai ahli waris Afandi Djana. Namun demikian perlu untuk diingat, untuk mengetahui kebenaran dan keabsahan secara hukum Penggugat sebagai ahli waris haruslah berdasarkan penetapan ahli waris dari pihak badan/ instansi yang berwenang akan hal itu yaitu dari Pengadilan Agama. Dan tidak dapat dibenarkan menentukan ahli waris cukup dengan surat keterangan saja, apalagi surat keterangan yang dikeluarkan dari pihak yang tidak berwenang untuk itu. Jelas hal itu tidak bernilai hukum dan tidak sah.
- b. Bahwa kalau memperhatikan gugatan Penggugat No.12/ Pdt.G/2020/PN.Bgl. terhadap Terguga t(termasuk Tergugat yang lainnya pada saat mediasi terjadi perdamaian dengan Penggugat), tetapi dengan Tergugat tidak terjadi perdamaian, yang kemudian Penggugat mencabut gugatannya, dan masuklah gugatan No.26/Pdt/G/2020/PN.Bgl sekarang ini. Bahwa dari posita gugatan Penggugat pada perkara No.12/Pdt/G/2020/PN.Bgl. menyebutkan Penggugat mendapat kuasa penuh dari saudara-saudaranya itu untuk mengurus berkas surat-surat tanah yang terdiri dari surat izin garap dan surat keterangan hak milik adat milik almarhum Afandi Djana (yang pernah menjadi Pasirah Marga Andalas Tahun 1968-1983), karena semasa hidupnya Afandi Djana bersama salah satu ahli warisnya yang bernama Sohardi

Hal 28 dari 45 Hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Bgl





pernah mengajukan penerbitan sertifikat kepada Tergugat II, tapi ternyata sampai saat ini sertifikat tersebut tidak pernah terbit dan BPN Bengkulu Selatan sendiri tidak pernah menerima berkas permohonan pengajuannya. Dari sini terlihat bahwa Penggugat tidak pernah mewakili dan mendapat kuasa dari Sohardi/istrinya (yang katanya juga sebagai ahli waris Afandi Djana), atau memang sengaja Sohardi ini dihilangkan. Selain itu ternyata surat-surat tanah yang menjadi dasar gugatan Penggugat tidak jelas/tidak ada. Ditambah lagi dilibatkannya Tergugat II sebagai tempat Afandi Djana dan Sohardi memasukan permohonan pembuatan sertifikat. Hal ini semakin menunjukkan bahwa gugatan ini rancu, tidak jelas serta tidak berdasar;

4. Bahwa mengenai point 4 posita gugatan Penggugat perlu ditanggapi sebagai berikut:

- a. bahwa Tergugat tidak pernah menguasai tanah hak milik orang lain, termasuk tanah yang diaku oleh Penggugat;
- b. bahwa adanya Tergugat mendapatkan ganti rugi dampak dari rencana proyek jalan tol Bengkulu-Curup-Lubuk Linggau tersebut jelas adalah ganti rugi dari tanah hak milik Tergugat sendiri yang SKT nya Penggugat sendiri sudah tahu. Dan yang terkena ganti rugi proyek jalan tol tersebutpun hanya 1956 meter dari luas tanah milik Tergugat sesuai dengan ketentuan Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Kota Bengkulu/Turut Tergugat;
- c. bahwa perlu dikemukakan disini, awal mula tanah hak milik Tergugat tersebut berasal dari membeli tanah bekas kebun lada (karena waktu itu dilahan tersebut masih banyak batang kedondong pagar dan batang sengan sebagai tempat/lanjutan batang lada, sisa batang ladapun masih ada) milik Wahaliin yang luasnya kurang lebih 2 (dua) Ha pada tahun 2005; dengan batas batas tanah, sebelah Barat berbatas dengan tanah PakYudi, sebelah Timur dengan tanah Rijaya, sebelah Utara dengan tanah Sudiman dan sebelah Selatan dengan tanah Anut.
- d. bahwa setelah kurang lebih tiga bulan Tergugat membeli tanah itu baru Tergugat berkebun sawit dengan menanam bibit sawit kurang lebih 200 batang. Dan sejak itulah Tergugat terus mengolah, mengurus, merawat dan memelihara kebun sawit tersebut. Setelah kurang lebih empat tahun pohon sawitpun mulai berbuah dan menghasilkan. Sampai sekarang kebun sawit Tergugatpun tetap terawat dan terpelihara. Dan selama ini sejak Tergugat beli tanah tahun 2005 sampai akhir tahun 2019 tidak ada seorangpun orang/pihak lain yang mengklaim/mengajukan keberatan bahwa itu adalah tanah miliknya;

Hal 29 dari 45 Hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. bahwa selama Tergugat berkebun sawit itu yaitu sejak beli tanah tahun 2005 sampai sekarang, selama 15 tahun, tidak pernah/belum pernah ada orang yang menegur/keberatan kepada Tergugat atas tanah kebun itu atau mengklaim tanah itu milik orang lain, termasuk Penggugat ini.
- f. bahwa yang ada adalah pada saat akan pembayaran ganti rugi tanah yang terkena proyek jalan tol akhir tahun Tahun 2019 inilah tiba-tiba Penggugat mengklaim/mengaku yang berhak untuk menerima ganti rugi dan mengaku tanah Tergugat adalah miliknya. Bukankah ini hal yang mengada-ada. Kalau Penggugat merasa pemilik tanah tersebut, maka tidak mungkin Tergugat dapat berkebun sawit sampai lima belas tahun lamanya disitu tanpa Tergugat kenal/bertemu untuk sekalipun dengan Penggugat. Begitu juga Turut Tergugat/Badan Pertanahan Kota Bengkulu selaku Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan jalanTol Kota Bengkulu tidak mungkin akan berhubungan dengan Tergugat soal ganti rugi pembebasan tanah tersebut kalau bukan karena fakta dilapangan memang tanah kebun sawit yang sudah panen bertahun-tahun tersebut memang milik Tergugat.
- g. jadi fakta sebenarnya bahwa Penggugat ini tidak pernah menggarap dan mengolah tanah tersebut, selain hanya mengaku-ngaku saja memiliki tanah dengan mempergunakan surat garap dan surat keterangan tanah adat yang mengaku dimiliki oleh orang tuanya. Batas-batas tanah berdasarkan surat keterangan tanah adat yang disebut Penggugatpun tidak jelas, yang menyebutkan sebelah utara dan selatan berbatasan dengan tanah garapan warga, warga yang mana, siapa namanya. Begitu juga yang berbatasan sebelah timur yang katanya berbatasan dengan tanah marga, marga mana yang dimaksud, bukankah tanah marga sudah tidak ada lagi, dan begitu juga yang sebelah barat yang katanya berbatasan dengan tanah rencana yayasan kehutanan. Nampaknya Penggugat ini tidak mengerti kalau tanah tersebut peruntukannya baru rencana untuk yayasan; artinya tanah tersebut belum berbatasan dengan tanah yayasan, artinya pasti ada orang lain pemilik/menguasainya yang berbatasan. Jadi kalau Penggugat memang menguasai tanah tersebut maka Penggugat seharusnya tahu tanahnya itu berbatasan dengan tanah siapa, sebab tanah tersebut harus ada statusnya yaitu berbatasan dengan tanah apa/siapa. Selain itu tahun kapan ada rencana tanah tersebut akan menjadi tanah yayasan kehutanan, apakah tahun 1975/1976 sudah ada rencana tanah yayasan kehutanan, atau kah baru pada tahun 1991 inilah adanya tanah rencana yayasan kehutanan.

Hal 30 dari 45 Hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. lain dari pada itu bukti dasar alas hak Penggugat berdasarkan Surat Izin Mengggarap Tanah No. 03/b/1975 tanggal 7 Pebruari 1975 dan Surat Keterangan Hak Milik Adat No.04/B/1976 tanggal 13 maret 1976 atas nama Afandi Djana, adalah tidak sah, tidak berlaku dan tidak bernilai hukum,; karena marga dan hak marga/adat sudah tidak ada/ dihapuskan di wilayah Sumatera Selatan dan Bengkulu dengan UU No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
5. a. Bahwa mengenai point 4 dan 5 posita gugatan Penggugat tidak perlu Tergugatanggapi panjang lebar, sebab itu adalah angan-angan Penggugat. Hanya saja tindakan Penggugat ini nampaknya suka sekali mencampuri urusan orang lain. Untuk apa Penggugat ikut-ikutan mengurus alas hak tanah milik Tergugat yaitu Surat Keterangan tanah No.593.2/36/SKT/1003/Pem2019 tanggal 01 Agustus 2019, yang mana Penggugat seenaknya saja menentukan luasnya 20.000.000. atau dua puluh ribu meter persegi. Begitu juga tentang batas-batas tanah Penggugat(yang suratnya Tahun 1975 dan atau 1976 yang atas nama Afandi Djana) yang menyebutkan sebelah utara berbatas dengan tanah ahli waris; Sebelah Selatan dan sebelah barat berbatas tanah ahli waris yang telah diberikan kepada Waminsyahri dan Rijaya. Oh begitu dermawan Penggugat memberikan begitu saja tanah kepada orang lain. Dalam bentuk apa pemberian itu, hibah, hadiah, wakaf atau apa cuma-cuma atau ada kesepakatan lain, dan luasnya berapa. Tidakkah Penggugat tahu bahwa pemindahan/peralihan hak atas tanah harus ada hitam diatas putih yang harus ada melibatkan lembaga pemerintah yang terkait akan hal itu. Untuk hal ini silahkan Penggugat buktikan kebenarannya. Kemudian Penggugat menyebutkan batas tanah Tergugat tersebut sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Benteng. Bagaimana mungkin berbatasan dengan Kabupaten Benteng. Kabupaten Benteng itu dibentuk baru pada tahun 2008 berdasarkan UU No.24 Tahun 2008, yang merupakan pemekaran dari Kab. Bengkulu Utara. Jadi jelas-jelas kalau begitu Penggugat ini hanya mengada-ada. Tetapi andaikataupun berbatasan dengan wilayah Kabupaten lain, tapi subjeknya atas batas tanah tersebut harus jelas kongkrit dan tegas siapa pemilik sebatas itu. Inilah semakin menunjukan bahwa gugatan ini tidak jelas dan kabur;
- b. Bahwa begitu pula point 5 posita gugatan, yang menyebutkan Penggugat melalui Kepala Desa (Sarkawi) maupun keluarga yang lain sejak tahun 2000 sudah beberapa kali mengingatkan Tergugat terkait tanah tersebut. Ini semakin sangat mengada-ada. Tergugat tidak tahu Kepala Desa mana yang dimaksudnya itu. Kalau Sarkawi itu Kepala Desa, kewenangan apa Penggugat dapat memerintahkan Kepada Desa untuk menegur dan mengingatkan

Hal 31 dari 45 Hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Mengapa tidak langsung saja Penggugat menegur Tergugat kalau Penggugat memang pernah menggarap dan mengolah Tanah itu.

Kemudian bagaimana mungkin Penggugat melalui Kepala Desa atau keluarganya yang menegur dan mengingatkan Tergugat sejak tahun 2000. Padahal Tergugat berkebun dan membeli tanah tersebut tahun 2005 dengan dasar dan alas hak yang sah, yang diakui sendiri oleh Turut Tergugat/Badan Pertanahan Kota Bengkulu dengan daftar sebagai yang berhak mendapat ganti rugi atas tanah yang terkena/terdampak untuk pembangunan jalan tol. Kembali Tergugat jelaskan sejak Tergugat berkebun dengan menanam bibit sawit dari tahun 2005 sampai sawit berbuah/panen bertahun-tahun sampai tahun 2019, tidak pernah ada orang yang menegur atau mengklaim tanah itu adalah miliknya, termasuk Penggugat. Yang ada baru sekarang ini saja yaitu sejak ada ganti rugi pembebasan tanah yang terkena rencana pembangunan jalan tol tahun 2019. Saat akan dilakukan pembayaran uang ganti rugi barulah ada tiba-tiba orang bernama Darul Iksan yang mengklaim ke Badan Pertanahan Kota Bengkulu (Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Kota Bengkulu) mengaku sebagai pemilik tanah disekitar situ, termasuk tanah Tergugat. Bahkan tanah-tanah milik warga yang sebatas dengan Tergugat itupun diklaim miliknya juga. Bahwa perlu diingat klaim Penggugat atas ganti rugi tersebut ke Badan Pertanahan Bengkulu/ selaku Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Kota Bengkulu sudah melewati waktu masa sanggah..

6. Bahwa mengenai point 6 posita gugatan Penggugat yang menyebutkan Para Tergugat dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum,; Disini perlu dipertanyakan dulu sebetulnya pihak tergugat ini ada berapa dengan menyebutkan kata Para Tenggugat dalam gugatannya. Bukankah tergugatnya hanya satu yaitu Khairul Japar/Tergugat. Hal ini betul-betul menunjukkan bahwa gugatan ini tidak jelas dan tidak sempurna, gugatan ini kabur.
7. Selanjutnya adalah tidak benar Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 KUH Perdata sebagaimana Penggugat sebutkan, maka disini Tergugat kutif sebagai berikut "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Pasal ini menekankan untuk mengganti ganti rugi bagi yang bersalah yang menimbulkan kerugian. Jadi andaikata ada yang bersalah maka harus/wajib untuk mengganti rugi, tapi bukan seperti yang Penggugat tuntutan sekarang ini harus mengembalikan tanah, harus batalkan SKT, harus membatalkan pengumuman penetapan yang di buat Turut

Hal 32 dari 45 Hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, harus menyerahkan uang ganti rugi akibat dampak pembangunan jalan tol dan sebagainya itu.

8. Sedangkan Tergugat sendiri tidak bersalah, Tergugat menguasai, mengurus dan mengolah tanah kebun sawit milik Tergugat sendiri dengan alas hak yang benar dan sah, dan tidak pernah menguasai lokasi tanah orang lain maupun tanah Penggugat. Penggugat ini mengaku-ngaku saja memiliki tanah yang tidak berdasar dan mempunyai *itikad tidak baik ingin menguasai tanah Tergugat. Tidak berdasarnya Penggugat sebagai pemilik* tanah tersebut sebagaimana telah Tergugat ungkapkan pada eksepsi dan jawaban diatas. Oleh karenanya sita jaminan yang diinginkan Penggugat sebagai mana tercantum pada point 7 gugatannyapun adalah tidak beralasan, ditambah lagi alasan yang dikemukakanyapun sangat mengada-ada karena tidak relevan.
9. Bahwa mengenai point 8,9,10 dan 11 posita gugatan; itu adalah kewenangan dan urusan Turut Tergugat sebagai lembaga/instansi Pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai ketua pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan jalan tol Kota Bengkulu. Turut Tergugat menetapkan dan mengumumkan daftar yang berhak mendapat ganti rugi atas tanah warga yang terdampak pembangunan jalan tol sudah barang tentu berdasarsan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan data fakta sesungguhnya dilapangan. Begitu juga realisasi pencairan uang ganti rugi tanah tersebut, siapa warga yang memiliki tanah-tanah tersebut pasti sesuai nama-nama yang terdaftar dalam pengumuman yang ditetapkan oleh Turut Tergugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat ini tidak benar dan tidak berdasar maka haruslah ditolak.
10. Bahwa mengenai point 12,14,15 dan 16 posita gugatan Penggugat; Hal ini adalah angan-angan yang mengada-ada dan tidak beralasan sama sekali, karenanya harus dikesampingkan dan ditolak.
11. Bahwa mengenai point 13 posita gugatan Penggugat, jelas Penggugat ini tidak tahu berapa luasnya, melainkan hanya menebak-nebak atau mengira-ngira saja. Tergugat kira Turut Tergugatlah yang berwenang dan dapat membuktikan dengan pasti berapa sebenarnya tanah tergugat yang terkena dampak pembangunan jalan tol tersebut, sebab Turut Tergugatlah yang menentukannya, dan Penggugat janganlah mengarang-ngarang.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawaban pokok perkara telah menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil yang ditujukan Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;

Hal 33 dari 45 Hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada Petitem penggugat halaman 6 (angka 9) meminta agar Majelis hakim memerintahkan menetapkan atau mengganti data penerima ganti rugi lahan dan tanam tumbuh warga terdampak pembangunan proyek nasional pembangunan jalan TOL Bengkulu-Curup-Lubuk Linggau. Bahwa kedudukan turut tergugat menurut **Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata** dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek" (hal. 2) mengatakan bahwa dalam praktik, istilah "Turut Tergugat" dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitem hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim. Berdasarkan uraian diatas maka Turut Tergugat tidak turut menanggung putusan yang bersifat penghukuman (*condemnatoir*), melainkan hanya tunduk dan patuh atas putusan pengadilan, yang sesungguhnya hanya berakibat langsung bagi pihak Tergugat. Sehingga petitem penggugat sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat ditolak oleh para Tergugat dan Turut Tergugat yang diakui secara tegas maka sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR (283 RBG) yang menyatakan "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain haruslah membuktikan hak atau keadaan itu "ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pokok gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 3 (tiga) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah dipersidangan, yang keterangannya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-9 dan Turut Tergugat mengajukan bukti surat bertanda TT.-1 sampai dengan TT. -10, Selain itu Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah dipersidangan, yang keterangannya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang merupakan copy dari copy akan mempunyai nilai pembuktian sepanjang dikuatkan dengan alat bukti lainnya maka dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan pengadilan (Yurisprudensi MA No. 701K/Sip/1974, No. 112K/Pdt/1996);

Menimbang, bahwa selain itu terhadap bukti-bukti surat yang merupakan fotocopy maka fotocopy tersebut oleh seorang Pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, apabila tidak demikian maka bukti surat berupa fotocopy

Hal 34 dari 45 Hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alat bukti yang tidak sah dipersidangan (Yurisprudensi MA No.701K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat dan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat dengan memperhatikan segala bukti surat dan saksi- saksi yang diajukan dipersidangan serta hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan diantara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai perbuatan Tergugat telah menguasai tanah 2 hektar atau 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Betungan Marga Andalas, Kecamatan Seluma Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan (dulunya) sekarang menjadi terletak di RT 30/RW 05 Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut apakah perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, oleh karena dalam perkara ini terdapat sengketa kepemilikan terhadap objek sengketa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pihak manakah yang dianggap sah menurut hukum sebagai pemilik dari objek sengketa tersebut;

**Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut;**

Menimbang, bahwa benar Penggugat mempunyai sebidang tanah berdasarkan Surat Izin Menggarap Tanah Nomor 03/b/1975 Tanggal 7 Februari 1975 dan Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor 04/B/1976 Tanggal 13 Maret 1976 (*vide bukti P-2 dan P-3*). Adapun riwayat perolehan tanah milik Penggugat berasal dari orang tua Penggugat ( sebagai kepala Marga Andalas) yang pada tahun 1975 diberi izin untuk menggarap tanah pada obyek sengketa tersebut (*vide bukti P-2*)

Menimbang, bahwa benar tanah yang dikuasai oleh Tergugat terletak di Desa Betungan Marga Andalas, Kecamatan Seluma Daerah Tingkat II Bengkulu ( dulunya), sekarang menjadi terletak di RT 30/RW 05 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dengan ukuran Luas 20 Hektar atau 20.000 m<sup>2</sup> dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Tanah garapan warga
Sebelah Selatan	: Tanah garapan warga
Sebelah Timur	: Tanah marga
Sebelah Barat	: Tanah rencana Yayasan Kehutanan

Sebagaimana yang telah dibenarkan oleh kedua belah pihak berperkara ketika dilaksanakannya sidang pemeriksaan setempat pada hari Jumat Tanggal 4

Hal 35 dari 45 Hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020, dengan luas objek sengketa keseluruhan adalah 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi);

Menimbang, bahwa benar Tergugat menguasai tanah Aquo berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.2/36/SKT/10003/Pem2019 Tanggal 1 Agustus 2019 (*Vide bukti T-2a*). Adapun riwayat perolehan tanah milik Tergugat tersebut berasal dari jual beli antara Tergugat dengan **Wahalin** berdasarkan kwintansi pembelian pada tahun 2005 (*vide bukti T-1*);

Menimbang, bahwa benar ada Surat Perjanjian bersama antara Penggugat (Pihak Kedua) dengan A.Sarkawi (pihak pertama), Robi Hercica, Wamin Syahri dan Kasirman (sebagai pihak ketiga) pada tanggal 2 Januari 2020 (*vide bukti P-6, P-7 dan P-8*), dimana dalam perjanjian – perjanjian tersebut menerangkan :

1. Bahwa pihak pertama merupakan pemilik tanah yang terdampak pembangunan program Nasional Jalan TOL Bengkulu – Lubuk Linggau, dengan bukti kepemilikan berupa :
  - Surat Pernyataan Syafe'l Sama tanggal 15 Maret 1997 dan Surat Keterangan No.593/183/BT/III/.97.an. Zamhari tanggal 20 Maret 1997.
  - Surat Pernyataan Zamhari tanggal 15 Maret 1997 dan Surat Keterangan No.593/179/BT/III/.97.an. Zamhari tanggal 20 Maret 1997.
2. Bahwa Pihak Kedua merupakan pemegang bukti kepemilikan berupa :
  - a. Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor : 26/B/1976 an. Affandi Djana
  - b. Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor : 12 / B / 1976 an. Affandi Djana
  - c. Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor : 08 / B / 1976 an. Affandi Djana
  - d. Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor : 04 / B / 1976 an. Affandi Djana
  - e. Surat Izin Menggarap Tanah Nomor : 05/b/1975 an. Affandi Djana
3. Bahwa, Pihak Ketiga merupakan Penggarap Lahan terdampak Pembangunan Program Proyek Nasional Jalan TOL Bengkulu – Lubuk Linggau;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diatas terdapat kepemilikan ganda (*overlapping*) atas objek sengketa, Penggugat berdasarkan surat izin menggarap tanah nomor 03/b/1975 tanggal 7 february 1975 dan surat keterangan hak milik adat nomor 04/b/1976 tanggal 13 maret 1976 sedangkan Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.2/36/SKT/10003/Pem2019 Tanggal 1 Agustus 2019, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Keterangan Tanah pada Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran

Hal 36 dari 45 Hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah adalah Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanah dan pernyataan tokoh – tokoh masyarakat, kemudian dikuatkan oleh Camat yang berisikan keterangan tentang pembuktian hak atas tanah adat yang belum terdaftar, sehubungan tanah tersebut dialihkan atau akan diajukan permohonan haknya. Jadi sahnya Surat keterangan tanah adalah sejak dikuatkan dengan ditanda tangani oleh Camat sebagai Kepala Kecamatan yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Camat sebagai Perangkat daerah yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota/Bupati;

Menimbang, bahwa landasan hukum mengenai surat keterangan tanah berdasarkan Pasal 76 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 tahun 1997 yang menjelaskan bahwa :

(3) Dalam hal bukti – bukti mengenai kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak ada maka permohonan tersebut harus disertai dengan :

a. surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan hal – hal berikut :

- 1) bahwa pemohon telah menguasai secara nyata tanah berturut-turut, atau telah memperoleh penguasaan itu dari pihak atau pihak – pihak lain yang menguasainya sehingga waktu penguasaan pemohon dan pendahulunya tersebut berjumlah 20 tahun atau lebih;
- 2) bahwa penguasaan tanah itu telah dilakukan dengan itikad baik;
- 3) bahwa penguasaan itu tidak pernah diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan;
- 4) bahwa tanah tersebut sekarang tidak dalam sengketa;
- 5) bahwa apabila pernyataan tersebut memuat hal – hal yang tidak sesuai dengan kenyataan, penandatanganan bersedia dituntut dimuka hakim secara pidana maupun perdata karena memberikan keterangan palsu.

b. Keterangan dari kepala desa/Lurah dan sekurang – kurangnya 2 (dua) orang saksi yang kesaksiannya dapat dipercaya, karena fungsinya sebagai tetua adat setempat dan/atau penduduk yang sudah lama bertempat tinggal di desa/kelurahan letak tanah yang bersangkutan dan tidak mempunyai hubungan keluarga pemohon sampai derajat kedua baik dalam kekarabatan vertical maupun horizontal, yang membenarkan apa yang dinyatakan oleh pemohon dalam surat pernyataan diatas, sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran 14.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa surat keterangan tanah merupakan surat yang menjelaskan tentang riwayat tanah

Hal 37 dari 45 Hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang berisi tentang identitas yang menguasai tanah, batas – batas tanah, saksi – saksi dan diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah atas permohonan dari pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mendalilkan tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan tanah miliknya berdasarkan Surat Izin Menggarap Tanah Nomor 03/b/1975 Tanggal 7 Februari 1975 dan Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor 04/B/1976 Tanggal 13 Maret 1976 (*vide bukti P-2 dan P-3*)., sebagaimana keterangan saksi A. Sarkawi dan Rosnalia (saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Tanah obyek sengketa dahulu adalah milik dari Orang Tua Penggugat yang bernama Alm. Affandi Djanna yang dahulu merupakan Kepala Marga atau Pesirah pada tahun 1970an;
- Bahwa pada tanggal 7 Februari 1975 terbit Surat Izin Menggarap Tanah kepada Affandi Djana Nomor: 03/B/1975 untuk mengerjakan tanah yang terletak didesa Marga Andalas kecamatan Seluma Kabupaten Daerah tingkat II Bengkulu Selatan ( sekarang terletak di Rt.30/RW 05, Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu) yang luasnya 20 Ha, dengan batas – batas :

Utara berbatas dengan : Tanah Marga;  
Selatan berbatas dengan : Tanah Garapan A.Malik;  
Timur berbatas dengan : Jalan Setapak;  
Barat berbatas dengan : Rencana Lokasi Yayasan Raflesia;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Maret 1976 Deputi/Kepala Dusun Betungan SYAFE'I SAMA menerbitkan Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor 04/8/1976 yang disahkan oleh Camat Seluma , dimana menerangkan bahwa sebidang tanah kebun yang terletak di Betungan Marga Andalas, Kecamatan Seluma Daerah Tk.II Bengkulu Selatan ( sekarang terletak di Rt.30/RW 05, Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu) seluas 20 Ha adalah benar tanah milik adat seseorang bernama AFFANDI DJANNA , umur 48 tahun, dengan batas batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan : Tanah Marga;  
- Selatan berbatas dengan : Tanah Garapan A.Malik;  
- Timur berbatas dengan : Jalan Setapak;  
- Barat berbatas dengan : Rencana Lokasi Yayasan Raflesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian Surat Keterangan Tanah yang dimiliki oleh Penggugat merupakan hak atas tanah yang berasal dari Hak Milik adat yang didasari dari izin menggarap tanah yang disetujui oleh SYAFE'I SAMA

Hal 38 dari 45 Hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Deputi/Kepala dusun Betungan Marga Andalas dan diketahui oleh Camat Seluma pada tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keterangan Hak Milik Adat atas nama Afandi Djana ( orang Tua Penggugat) Nomor.03/B/1975 Tanggal 7 Februari 1975 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa dan disahkan oleh camat setempat dan jelas riwayat kepemilikannya sudah sesuai menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana **bukti T-2a** berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 593.2/36/SKT/1003/Pem/2019 atas nama Khairul Japar yang dikeluarkan oleh lurah Kelurahan Betungan Kec.Selebar Kota Bengkulu yang diajukan oleh Tergugat yang menyatakan objek sengketa tersebut merupakan milik Tergugat yang dahulunya dimiliki oleh Wahalin yang telah dijual kepada Tergugat berdasarkan pada kwintansi Pembayaran Harga Sebidang kebun seluas kurang lebih 2 Ha yang terletak di bentungan dari Khairul Japar kepada Wahalin ( *vide bukti T-1*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati bukti surat Tergugat yang berupa Surat Keterangan Tanah Nomor yang dikeluarkan pada 593.2/36/SKT/1003/Pem/2019 (*Vide bukti T-2a*) yang dikeluarkan pada tahun 2019, sedangkan jual beli Tergugat dengan Wahalin berdasarkan keterangan saksi Durman ( saksi yang dihadirkan Tergugat) bahwa proses jual beli antara Wahalin dan Tergugat pada tahun 2005 dan saksi tidak mengetahui Wahalin atas dasar alas hak apa pemilikan tanah milik Wahalin pada saat menjual kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa menurut Undang –Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 tahun 1960 jual beli adalah proses yang dapat menjadi bukti adanya peralihan hak dari penjual kepada pembeli. Prinsip dasarnya adalah terang dan tunai, yaitu transaksi dilakukan dihadapan pejabat umum yang berwenang dan dibayarkan secara tunai. Dalam hal ini pejabat umum yang berwenang adalah PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang diangkat oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk membuat **akta jual beli**;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam persidangan tidak dapat menunjukkan akta jual beli sebagai dasar terbitnya Surat Keterangan Tanah Nomor 593.2/36/SKT/1003/Pem/2019 atas nama Khairul Japar yang dikeluarkan oleh lurah Kelurahan Betunga Kec.Selebar Kota Bengkulu, sehingga Majelis Hakim menilai Surat Keterangan Tanah Nomor 593.2/36/SKT/1003/Pem/2019 atas nama Khairul Japar yang dikeluarkan oleh lurah Kelurahan Betungan Kec.Selebar Kota Bengkulu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum maka selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah perbuatan yang

Hal 39 dari 45 Hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tergugat dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan "Tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian itu". Suatu perbuatan dikatakan melanggar hukum apabila memenuhi 4 (empat) unsur yang bersifat kumulatif yaitu sebagai berikut :

- (1) Ada perbuatan (aktif/pasif) yang melanggar hukum;
- (2) Perbuatan itu menimbulkan kerugian;
- (3) Perbuatan itu harus dilakukan karena kesalahan;
- (4) Ada hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa melanggar hukum disini tidak hanya terbatas kepada pelanggaran terhadap hukum tertulis namun juga pelanggaran terhadap hukum tidak tertulis dengan penjabaran kriteria yang bersifat alternatif sebagai berikut :

- (1) Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (bersumber pada hukum tertulis);
- (2) Melanggar hak subjektif orang lain (bersumber pada hukum tertulis);
- (3) Melanggar kaidah tata susila ( bersumber pada hukum tidak tertulis);
- (4) Bertentangan dengan asas Patiha (Kepatutan, Ketelitian dan Kehati-hatian) yang harus dimiliki seseorang dalam pergaulan masyarakat dan terhadap harta benda;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pokok perkara, Tergugat dinyatakan tidak berhak atas tanah objek sengketa karena Surat Keterangan Tanah Nomor 593.2/36/SKT/1003/Pem/2019 atas nama Khairul Japar yang dikeluarkan oleh lurah Kelurahan Betungan Kec.Selebar Kota Bengkulu ( Vide **bukti T-2a**) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan Penggugat berdasarkan **bukti P-2 dan P-3**, dinyatakan lebih berhak atas objek sengketa tersebut maka perbuatan Tergugat yang bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang sah dan mengakui tanah objek sengketa miliknya tersebut telah melanggar hak subjektif orang lain dalam hal ini Penggugat sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah tersebut dengan dasar Surat Izin Menggarap Tanah Nomor 03/b/1975 Tanggal 7 Februari 1975 dan Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor 04/B/1976 Tanggal 13 Maret 1976 (vide **bukti P-2 dan P-3**). Dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut terhadap petitum-petitim gugatan Penggugat :

- Bahwa terhadap petitum ke-1, apakah gugatan Penggugat I s/d VI Rekonvensi/Tergugat I s/d VI Konvensi dapat dikabulkan seluruhnya atau tidak, maka akan dipertimbangkan petitum-petitim lainnya terlebih dahulu;

Hal 40 dari 45 Hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap petitum Penggugat ke-2, yang menuntut agar perbuatan Tergugat yang mengakui tanah Penggugat dinyatakan tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena berdasarkan pertimbangan terhadap pokok permasalahan tersebut diatas dan ternyata telah terbukti bahwa perbuatan Tergugat tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, maka petitum ini patut untuk dikabulkan;
- Bahwa terhadap petitum Penggugat ke -3 mengenai permohonan sita jaminan, oleh karena selama proses pemeriksaan ini Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan disebabkan ketidakjelasan permohonan sita jaminan tersebut guna kepentingan apa serta Penggugat juga tidak bersungguh-sungguh dalam permohonan sita jaminannya, maka Majelis berpendapat petitum tersebut haruslah ditolak;
- Bahwa terhadap petitum ke-4 Penggugat tentang sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik tanah objek sengketa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Penggugat mampu membuktikan kepemilikannya atas tanah sengketa maka cukup beralasan hukum petitum ini dikabulkan;
- Bahwa terhadap petitum Penggugat ke-5 sisa tanah terdampak pembangunan jalan tol seluas 17.00 M2 ( tujuh belas ribu meter persegi) agar dikembalikan kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat dinyatakan sah menurut hukum sebagai pemilik dari tanah objek sengketa, maka segala perbuatan hukum yang terjadi atas tanah tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian cukup beralasan petitum tersebut untuk dikabulkan;
- Bahwa terhadap petitum Penggugat ke-6 yang menyatakan Surat izin menggarap tanah Nomor 03/b/1975 tanggal 7 Februari 1975 dan surat keterangan Hak Milik Adat Nomor 04/B/1976 tanggal 13 Maret 1976 menjadi alas hak yang berkekuatan hukum dan bisaa ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik sebagaimana mestinya, Majelis Hakim berpendapat karena Penggugat dinyatakan sah menurut hukum sebagai pemilik dari tanah sengketa dan jelas riwayat kepemilikannya dan tidak bertentangan dengan hukum maka petitum tersebut dapat dikabulkan;
- Bahwa terhadap petitum Penggugat ke-7 yang menyatakan sah demi hukum atas tanah sebidang tanah tersebut diatas adalah milik Penggugat dan memerintahkan Tergugat secara sukarela menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Penggugat mampu membuktikan kepemilikannya atas tanah sengketa maka cukup beralasan hukum petitum ini dikabulkan;

Hal 41 dari 45 Hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap petitum Penggugat ke-8 dan ke-10 *saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya yang berhubungan dengan ganti rugi lahan dan tanam tumbuh warga terdampak pembangunan Proyek Nasional Pembangunan Jalan Tol Bengkulu – Curup – Lubuk Linggau, untuk itu Majelis Hakim sekaligus akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut. Dimana **Penggugat dinyatakan sah menurut hukum sebagai pemilik dari tanah objek sengketa**, maka seharusnya yang menerima ganti rugi lahan dan tanam tumbuh warga terdampak Pembangunan Proyek Nasional Pembangunan Jalan Tol Bengkulu - Curup - Lubuk Linggau adalah Penggugat, sehingga petitum 8 dan 9 Penggugat tersebut haruslah dikabulkan;*
- Bahwa terhadap petitum Penggugat ke-9 yang menyatakan yang berhak menerima ganti rugi lahan dan tanam Tumbuh warga terdampak Pembangunan Proyek Nasional Pembangunan Jalan Tol Bengkulu - Curup – Lubuk Linggau sebesar Rp.64.000.000,00 ( Enam puluh empat juta rupiah) tersebut adalah Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa besaran nilai ganti kerugian atas tanah yang terkena pengadaan tanah untuk kepentingan umum ( jalan tol) ditetapkan oleh PENILAI yang ditunjuk dan ditetapkan oleh lembaga Pertanahan , oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dipersidangan darimana perhitungan besaran ganti kerugian dalam lahan dan tanam Tumbuh warga terdampak Pembangunan Proyek Nasional Pembangunan Jalan Tol Bengkulu - Curup – Lubuk Linggau sebesar Rp.64.000.000,00 ( Enam puluh empat juta rupiah) tersebut, maka petitum ini haruslah ditolak;
- Bahwa terhadap petitum Penggugat ke -11 yang memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, **oleh karena** Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagian sehingga berada di pihak yang menang dan gugatan Penggugat adalah **dikabulkan untuk sebagian**, sebaliknya Tergugat dan Turut Tergugat berada di pihak yang kalah, oleh karena itu sudah sepatutnya Tergugat dan Turut Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sehingga petitum ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan yang telah diuraikan di muka, **Majelis Hakim berpendapat** bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagian sehingga berada di pihak yang menang dan gugatan Penggugat adalah **dikabulkan untuk sebagian**, sebaliknya Tergugat dan Turut Tergugat berada di pihak yang kalah, oleh karena itu sudah sepatutnya Tergugat dan Turut Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul

Hal 42 dari 45 Hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tanggung renteng dalam perkara ini yang besamya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti selebihnya yang diajukan oleh Para Pihak, walaupun masih ada hubungannya dengan perkara *a quo*, namun demikian Majelis Hakim menilai oleh karena permasalahan dalam pokok perkara *a quo* telah terjawab dengan bukti-bukti yang sudah dipertimbangkan sebagaimana dimuka, maka bukti selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata, HIR, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

### I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat

### II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tindakan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan tidak sah atas kepemilikan dan penguasaan tanah 2 Hektar atau 20.000  $M^2$  (Dua puluh ribu meter persegi) oleh Tergugat yang terletak di Dusun Betungan Marga Andalas, Kecamatan Seluma Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan (Dulunya), sekarang menjadi terletak di RT 30/RW 05, Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;
4. Menyatakan sisa tanah terdampak pembangunan Jalan Tol seluas 17.000  $M^2$  (tujuh belas ribu meter persegi) di kembalikan kepada Penggugat;
5. Menyatakan Surat Izin Menggarap Tanah Nomor 03/b/1975 TANGGAL 7 Februari 1975 dan Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor 04/B/1976 TANGGAL 13 MARET 1976 menjadi alas hak yang berkekuatan hukum dan bisa di tinggkatkan menjadi Sertipikat Hak Milik sebagaimana mestinya.
6. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah tersebut di atas adalah milik PENGUGAT dan memerintahkan TERGUGAT secara sukarela menyerahkan OBJEK Sengketa kepada PENGUGAT;
7. Menyatakan tidak sah dan batal terhadap penetapan TERGUGAT sebagai penerima ganti rugi lahan dan tanam tumbuh warga terdampak

Hal 43 dari 45 Hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Bgl





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Proyek Nasional Pembangunan Jalan Tol Bengkulu – Curup – Lubuk Linggau oleh TURUT TERGUGAT;

8. Memerintahkan TURUT TERGUGAT dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu selaku Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Kota Bengkulu untuk menetapkan atau mengganti data penerima ganti rugi lahan tanam tumbuh warga terdampak Pembangunan Proyek Nasional Pembangunan Jalan Tol Bengkulu – Curup – Lubuk Linggau dari atas nama TERGUGAT menjadi atas nama PENGUGAT;
9. Memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 1.500.000,00 ( satu juta lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari **Kamis Tanggal 17 Desember 2020** oleh **Fitrizal Yanto, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.** dan **Dwi Purwanti, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 14 Januari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Linda Septriana, S.Kom.,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, **diwakili oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat.**

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

**Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.**

**Fitrizal Yanto, S.H.,**

dto

**Dwi Purwanti, S.H.**

Panitera Pengganti,

dto

**Linda Septriana, S.Kom.,S.H.,M.H.**



**PERINCIAN BIAYA**

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK .....	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp	360.000,-
4. PNBP .....	Rp	40.000,-
5. Pemeriksaan Setempat.....	Rp	1.000.000,-
6. Meterai Putusan .....	Rp	10.000,-
7. Redaksi Putusan .....	Rp	10.000,-
Jumlah :	Rp	1.500.000,-
Satu juta lima ratus ribu rupiah)		

Salinan Resmi Putusan ini  
Untuk Kepentingan Dinas  
Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu

**RAMDHANI, S.H.**

NIP. 19671207.198903.1.006